



PENETAPAN

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Kbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

Astosal Sitepu, bertempat tinggal di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan saksi serta memperhatikan segala sesuatunya yang terjadi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dan telah di Register dengan Perkara Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 20 Maret 2024, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua Pemohon bernama Filem Sitepu dan Rem Beru Ginting yang telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1959.
- Bahwa dari pernikahan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 5 (lima) orang anak yaitu : 1. Ramalen Br Sitepu, 2. Alm. Berdikari Sitepu, 3. Asam Leni Br Sitepu, 4. Astosal Sitepu (Pemohon), 5. Hera Febrasani Br Sitepu ;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa ayah Pemohon yaitu Filem Sitepu (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 29-10-1994 di Desa

Halaman 1 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Kbj



Tigapanah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo;

- Bahwa ibu Pemohon yaitu Rem Beru Ginting (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 26-07-2019 di Desa Tigapanah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut sehingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum ayah Pemohon atas nama Filem Sitepu dan almarhumah ibu Pemohon atas nama Rem Beru Ginting belum dibuat Akta Kematian nya.
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Filem Sitepu (Ayah) dan Rem Beru Ginting (Ibu) untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe;
- Bahwa Pemohon dapat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam persidangan ;
- Bahwa semua biaya yang dibebankan dalam perkara ini akan ditanggung oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi – saksi guna didengarkan keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, pada tanggal 29-10-1994 telah meninggal dunia

Halaman 2 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama Filem Sitepu, karena sakit dan dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

3. Menetapkan bahwa di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, pada tanggal 26-07-2019 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama Rem Beru Ginting, karena sakit dan dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo.

4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karo di Kabanjahe untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Filem Sitepu dan Rem Beru Ginting tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan. Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

.Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Astosal Sitepu;
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1206042803120001 atas nama Kepala Keluarga Astosal Sitepu;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Filem Sitepu dan Alm. Rem Beru Ginting;
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No: 662/SKMD/TP/2023 atas nama Rem Beru Ginting;
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No: 661/SKMD/TP/2023 atas nama Filem Sitepu;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai secukupnya menurut ketentuan undang-undang.

Halaman 3 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN KbJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang keterangannya telah didengar dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1: Selamat Sembiring;

- Bahwa Saksi adalah *kalimbubu/hula-hula* Pemohon;
- Bahwa Nama bapak Pemohon adalah Filem Sitepu dan nama ibu Pemohon adalah Rem Beru Ginting;
- Bahwa anak dari Filem Sitepu dan Rem Beru Ginting ada 6 (enam) orang yaitu Ramalen Br Sitepu, Normina Br Sitepu, Berdikari Sitepu, Asam Leni Br Sitepu, Astosal Sitepu dan Hera Febrasani Br Sitepu;
- Bahwa Filem Sitepu dan Rem Beru Ginting sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon Bernama Filem Sitepu dan Rem Beru Ginting di Kantor Catatan Sipil dimana Akta Kematian tersebut dibutuhkan untuk pengurusan surat-surat tanah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa Permohonan Termohon tidak ada terkait masalah yang melanggar hukum;

Saksi 2: Firman Ginting;

- Bahwa Saksi adalah *anak beru* Pemohon;
- Bahwa Nama bapak Pemohon adalah Filem Sitepu dan nama ibu Pemohon adalah Rem Beru Ginting;
- Bahwa anak dari Filem Sitepu dan Rem Beru Ginting ada 6 (enam) orang yaitu Ramalen Br Sitepu, Normina Br Sitepu, Berdikari Sitepu, Asam Leni Br Sitepu, Astosal Sitepu dan Hera Febrasani Br Sitepu;
- Bahwa Filem Sitepu dan Rem Beru Ginting sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk mengurus Akta Kematian orang tua Pemohon Bernama Filem Sitepu dan Rem Beru Ginting di Kantor Catatan Sipil dimana Akta Kematian tersebut dibutuhkan untuk pengurusan surat-surat tanah milik orang tua Pemohon;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Termohon tidak ada terkait masalah yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian Orangtua Pemohon bernama Filem Sitepu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1994 dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan Rem Beru Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2019 dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P-1, P-2, P-3,, P-4 dan P-5 yang masing-masing telah diberikan meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga sesuai dengan Pasal 301 ayat (1) RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yakni saksi Selamat Sembiring dan saksi Firman Ginting yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN KbJ



mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa: "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon. Permohonan Pemohon perlu untuk dilihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II) halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, ditentukan bahwa: "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*" Yang mana berdasarkan bukti surat P-1 pemohon adalah orang yang beralamat di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe, oleh karenanya Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5 dan setelah mendengar keterangan saksi Selamat Sembiring dan saksi Firman Ginting diketahui hubungan antara Alm. Filem Sitepu dan Alm. Rem Beru Ginting dan Pemohon adalah orangtua dengan anak, sehingga dengan demikian pemohon adalah orang yang berwenang untuk

Halaman 6 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN KbJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan ini dan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian orangtua Pemohon yang bernama Alm. Filem Sitepu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1994 dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan Alm. Rem Beru Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2019 dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud "kematian" adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi, yang mana kematian tersebut termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan kewajiban bagi setiap penduduk untuk melaporkan Peristiwa Penting, termasuk kematian tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN KbJ



Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, persyaratan yang diperlukan dalam pelaporan kematian adalah surat kematian, yakni:

- a. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

sehingga secara teks yang tertulis dalam undang-undang (*letterlijk*), seharusnya salinan penetapan pengadilan hanya diperlukan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, maka dapat diartikan seharusnya Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang mana maksud dan tujuannya pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian orangtua Pemohon yang bernama Alm. Filem Sitepu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1994 dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan Almh.Rem Beru Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2019 dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, namun demikian Hakim sependapat dengan prinsip *ius curia novit* yang ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48

Halaman 8 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN KbJ



Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, sehingga berdasarkan prinsip tersebut, hakim secara positif diberikan kewenangan untuk menentukan hukum objektif mana yang harus diterapkan (*toepassing*) sesuai dengan materi pokok perkara yang menyangkut hubungan hukum pihak yang berperkara, karena pada prinsipnya juga sudah menjadi tugas pengadilan untuk membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan juga merupakan hak bagi setiap penduduk yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa guna menerapkan prinsip tersebut, Hakim berpendapat dengan adanya Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 ini menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018 maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut, sehingga Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian orangtua Pemohon yang bernama Alm. Filem Sitepu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1994 dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan Alm. Rem Beru Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2019 dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, adalah termasuk kewenangan Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon *in casu*;

Halaman 9 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN KbJ



Menimbang, bahwa oleh karena pengertian Peristiwa Penting sudah secara limitatif diatur dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan pokok perkara *in casu* tidak termasuk dalam pengertian kematian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta dengan peraturan pelaksanaannya, sehingga berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 472.12/932/Dukcapil tertanggal 17 Januari 2018 perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi. Hakim berpendapat bahwa pokok perkara *in casu* termasuk dalam pengertian Peristiwa Penting lainnya sehingga berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda bukti P-4 dan P-5, keterangan saksi Selamat Sembiring dan saksi Firman Ginting, yaitu bahwa ayah Pemohon yang bernama Alm. Filem Sitepu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1994 dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan ibu pemohon Almh.Rem Beru Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2019

Halaman 10 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN KbJ



dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Alm. Filem Sitepu telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 1994 dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo dan ibu pemohon Almh.Rem Beru Ginting telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2019 dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melaporkan kematian Alm. Filem Sitepu dan Almh.Rem Beru Ginting kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo karena untuk berbagai keperluan yang harus menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap kematian Alm. Filem Sitepu dan Almh.Rem Beru Ginting, Pemohon sudah pernah mencoba untuk melaporkan kematian Alm. Filem Sitepu dan Almh.Rem Beru Ginting pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, yang merupakan pokok Permohonan Pemohon telah terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan dengan perbaikan secukupnya;

Menimbang, bahwa dalam uraian di atas Hakim telah berpendapat bahwa pokok perkara *in casu* termasuk dalam pengertian Peristiwa Penting lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa:

“(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN KbJ



(3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.”;*

Maka demi kepastian hukum dan menjamin hak Pemohon, perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melapor kepada Instansi Pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh bagian petitum Permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Petitum Kesatu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional dengan secukupnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari pengajuan perkara perdata secara *Volunteer* (Perkara Permohonan), dan dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang mana besarnya akan disebutkan dalam diktum Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2018 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan di Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo pada tanggal 29 Oktober 1994 telah meninggal dunia seorang laki-laki yang bernama Filem Sitepu dan dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo;
3. Menyatakan di Desa Tigapanah Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo pada tanggal 26 Juli 2019 telah meninggal dunia seorang

Halaman 12 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN KbJ



Perempuan yang bernama Rem Beru Ginting dan dikebumikan di Desa Tigapanah, Kecamatan Tigapanah Kabupaten Karo;

4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mencatatkan peristiwa kematian Filem Sitepu dan Rem Beru Ginting tersebut dengan melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo dan kemudian Pejabat Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten karo, paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap, agar mencatat peristiwa kematian Filem Sitepu dan Rem Beru Ginting tersebut dalam Register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan Akta Kematian;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh Immanuel MP Sirait, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Penetapan Nomor 51/Pen.Pdt.P/2024/PN Kbj, tanggal 20 Maret 2024 sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Hartati Silitonga, S.T.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hartati Silitonga, S.T.S.H.,

Immanuel MP Sirait, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

Halaman 13 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 170.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp 290.000,00
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN KbJ